BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, berikut hasil dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran kehidupan rumah tangga suami berpoligami di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat.
 a. Kasus *pertama*, suami melakukan poligami karena merasa mampu berlaku adil dan sudah saling mencintai. Istri mengizinkan melakukan poligami karena ia merasa yakin suaminya mampu berlaku adil. Para istri memiliki perbedaan karakter yaitu istri pertama lebih penyabar dan pengertian sedangkan istri kedua cenderung lebih berani dan keras kepala.
 b. Kasus *kedua,* suami melakukan poligami karena merasa mampu dan sudah saling menyukai. pernikahan poligaminya terjadi tanpa sepengetahuan istri pertama, hingga akhirnya istri pertama mengizinkan dengan terpaksa karena sudah terlanjur melakukan poligami. Suami juga lebih condong kepada istri pertama karena merasa segan setelah terjadinya poligami.
2. Strategi suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng. Kasus *pertama* yaitu suami selalu berupaya berlaku adil lahir batin kepada anak-anak dan istri-istri, memberikan kebutuhan para istri dan anak-anak a. memberikan para istri tempat tinggal b. memberikan pendidikan yang sama terhadap anak-anaknya c. membimbing dan memberi nasehat kepada para

istri jika terjadi perselisihan d. suami mampu memberikan pengertian terhadap para istri-istrinya yang memiliki karakter berbeda-beda hingga bisa langgeng sampai sekarang. Sedangkan kasus *kedua*, suami juga berbuat adil dalam segala hal terhadap para istri dan anak-anak a. Suami memberikan para istri tempat tinggal b. Suami mampu mengelola nafkah materi c. Suami merasa kurang mampu membina serta membimbing para istrinya karena kurang ikhlasnya istri pertama dalam memberikan izin berpoligami sehingga komunikasi yang tidak lancar antara istri pertama dan kedua yang tidak rukun disebabkan ketidak jujuran suami saat melaksanakan poligami.

B. Saran

Dari simpulan di atas, maka berikut saran yang dapat diberikan:

Bagi orang yang ingin menikah monogami maupun bagi pelaku berpoligami diperlukan pemahaman serta memperdalam ilmu Agama tentang pernikahan hak-hak dan kewajiban setelah terjadinya pernikahan dan tentang poligami serta pemikiran yang matang dan harus mematuhi aturan serta UU yang telah di tetapkan. Harus dilihat apakah itu mendatangkan masalah atau manfaat bagi keluarga dalam rumah tangga.

Bagi keluarga yang ingin rumah tangganya harmonis harus menunaikan hak dan kewajiban yang seimbang, terkhusus bagi kerluarga yang berpoligami. Ketentuan-ketentuan dalam berpoligami harus dilakukan semampu mungkin karena poligami suatu perkawinan yang diperbolehkan oleh Islam dengan syarat dapat berlaku adil, agar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah dan

selalu bahagia sesuai dengan apa yang diinginkannya dan yang paling utama adalah izin dari istri pertama sebelum melakukan poligami, agar dapat melaksanakan perkawinan yang sah secara Agama dan secara Administrasi Negara sehingga dapat terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng.